



NOMOR INDUKSI : 10/171

NOMOR KLASIFIKASI

ASAL : B / S / T

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-041/D.A/4/1968.

Tentang :

Penunjukan dua orang Djaksa sebagai Penuntut Umum dan Djaksa Penuntut Umum Pengganti dalam sidang perkara bekas Menteri Penerangan ACHMADI dan bekas Menteri Transkorpemada Drs. MOHAMAD ACHADI.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berhubung dalam waktu dekat akan disidangkannya perkara bekas Menteri Penerangan ACHMADI dan bekas Menteri Transkorpemada Drs. MOHAMAD ACHADI, maka perlu menunjuk dua orang Djaksa, khusus untuk menuntut perkara tersebut ;
- 2. Pertimbangan dan saran para DJAKSA AGUNG MUDA ;
- 3. Bahwa Saudara-2 :

- 3.1. MOHAMAD HASAN BASRY, SH. Sena Wira Djaksa (III/D) Nrp. : - 66164 pada Bidang Khusus Kedjaksaan Agung di Djakarta ;
 - 3.2. PARDOMUAN TAMBUNAN, SH. Madya Wira Djaksa (III/C) Nrp. : - 663147/Asisten I pada Kedjaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
- masing-2 memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tsb diatas.

MENINGGAT

- : 1. P.G.P.S.-1968 jo P.P. Nomor : 12 tahun 1967 (Lembaran Negara Nomor: 24 tahun 1967) dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1967 Nomor : 269 dan P.P. Nomor : 201 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor : 240 serta Undang-2 Nomor : 21 tahun 1952), tentang : "Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil" (Lembaran Negara Nomor : 78 tahun 1952) ;
- 2. Surat Keputusan WAPERDAM HANKAM tanggal 20 Mei 1966 Nomor : KEP-A/16/66 tentang : Pokok-2 Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;
- 3. Surat Keputusan Djaksa Agung tanggal 8-2-1968 Nomor : KEP-008/D.A/2/1968, tentang : Berlakunya Sebutan Penggolongan/Ruang Pangkat baru.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : 1. Menunjuk Saudara-2 :
 - 1.1. MOHAMAD HASAN BASRY, SH. Sena Wira Djaksa (III/D) Nrp. : - 66164 pada Bidang Khusus Kedjaksaan Agung ;
 - 1.2. PARDOMUAN TAMBUNAN, SH. Madya Wira Djaksa (III/C) Nrp. : - 663147/Asisten I pada Kedjaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak ;

disamping jabatan,

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

disamping jabatan, pekerjaan masing-masing sekarang ini bertindak sebagai :

Tersebut nomor : 1.1.

Djaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat khusus sebagai Penuntut Umum dalam perkara bekas Menteri Penerangan ACHMADI dan bekas Menteri Transkopenada Drs. MOHAMAD ACHADI.

Tersebut nomor : 1.2.

Djaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat khusus sebagai Penuntut Umum Pengganti dalam perkara bekas Menteri Penerangan ACHMADI dan bekas Menteri Transkopenada Drs. MOHAMAD ACHADI.

2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 1968 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN : dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia ;
2. Ketua Mahkamah Agung R.I. ;
3. Menteri Kehakiman ;
4. Panglima Angkatan Darat ;
5. Panglima Angkatan Kepolisian ;
6. Para Djaksa Agung Muda ;
7. Kepala Staf Pribadi Djaksa Agung ;
8. Direktur Kehakiman Angkatan Darat ;
9. Oditur Djenderal Angkatan Darat ;
10. Direktur Polisi Militer Angkatan Darat ;
11. Ketua Teperpu ;
12. Pangdam V/Djaya, selaku Pangkoptantib - Djaya ;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta ;
15. Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta ;
16. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
17. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
18. Kepala Bendahara Negara di Jakarta ;
19. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Jakarta ;
20. Kepala Direktorat Personalia Kejaksaan Agung.

PELIKAN : kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 29 April 1968.



K S A A G U N G,

ttd.

SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL - TNI.

UNTUK SALINAN JANG SAH.

SEKERTARIS PRIBADI :-

S. SOEBOWO.

MAJOR/CPM. NRP. 203565.

29 '68
4